



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY KOMERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Komering;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Komering;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 574);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY KOMERING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Komerling yang selanjutnya di singkat Perumda Air Minum Way Komerling Adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perumda Air Minum Way Komerling dalam bentuk Investasi langsung dalam bentuk uang dan/atau barang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Way Komerling bertujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kapasitas produksi Perumda Air Minum Way Komerling;
- b. memperluas jaringan distribusi air minum ke masyarakat;
- c. meningkatkan sumber daya manusia Perumda Air Minum Way Komerling; dan
- d. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Way Komerling dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah dan jasa yang dapat di nilai dengan uang.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Way Komerling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Besarnya Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp119.362.224.863,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

(2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp748.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan penyertaan modal dalam bentuk barang sebesar Rp118.614.224.863,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Pengadaan	Bentuk Penyertaan Modal		Jumlah
		Uang	Barang	
1	2004	0,00	831.590.569,00	831.590.569,00
2	2005	0,00	1.204.436.220,00	1.204.436.220,00
3	2006	248.000.000,00	2.860.193.240,00	3.108.508.240,00
4	2007	0,00	3.437.160.176,00	3.437.160.176,00
5	2008	0,00	4.251.262.040,00	4.251.262.040,00
6	2009	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
7	2010	0,00	6.598.139.000,00	6.598.139.000,00
8	2011	0,00	1.993.384.000,00	1.993.384.000,00
9	2013	0,00	949.366.702,00	949.366.702,00
10	2014	0,00	22.339.973.000,00	22.339.973.000,00
11	2015	0,00	41.151.766.650,00	41.151.766.650,00
12	2016	0,00	9.062.453.000,00	9.062.453.000,00
13	2017	0,00	11.644.240.650,00	11.644.240.650,00
14	2018	0,00	9.046.737.816,00	9.046.737.816,00
15	2019	0,00	3.243.206.800,00	3.243.206.800,00
	Jumlah	748.000.000,00	118.614.224.863,00	119.362.224.863,00

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Perumda Air Minum Way Komerling dengan nilai penyertaan minimal Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perumda Air Minum Way Komerling yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perumda Air Minum Way Komering dalam rangka meningkat daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Perumda Air Minum Way Komering wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Way Komering.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat melaksanakan secara berkala terhadap Perumda Air Minum Way Komering.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 9 Maret 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


ttd

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4-29/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKU Timur



Sumarno, SH. MH
Pembina TK 1/ IV.b
NIP. 197306041998031002